



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASIYAH AK MARKUNA (ALM)**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 02 November 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT/RW 002/004 Dusun Galung
Desa Labuhan Alas Kec.Alas Kab.
Sumbawa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASIYAH AK MARKUNA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASIYAH AK MARKUNA (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bermotif bunga tanpa merk.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAN MASNI AK JANAH

- 1 (satu) buah baju daster warna ungu yang sudah robek dengan motif bunga-bunga.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ASIYAH AK MARKUNA (ALM)

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASIYAH AK MURKUNA (ALM) pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di RT 02 RW 04 Dusun Galung, Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban I MADE MASTRA dikarenakan perkelahian antara anak Terdakwa dengan cucu saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 Wita di warung terdakwa di RT 02 RW 04 Dusun Galung, Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH datang ke warung Terdakwa dan marah-marah lalu Terdakwa mendorong saksi Korban hingga terjatuh selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH dengan kedua tangan lalu saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH menarik rambut terdakwa kemudian datang saksi herma yaitu anak terdakwa yang memeluk badan saksi korban untuk melerai keduanya namun saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH tidak mau pergi dan saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH hendak menarik rambut Terdakwa juga menarik mulut Terdakwa sehingga jari kelingking saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH masuk kedalam mulut dan digigit oleh Terdakwa hingga berdarah.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH mengalami luka lecet dibagian wajah, mata, hidung, telinga, dagu ukuran 0,5 cm dan luka robek di jari kelingking kanan diameter $\frac{1}{2}$ x 0,5 x 0,5 cm akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No 045.2/07/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr.IS Muttaqien, dokter pemeriksa di Puskesmas Alas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAN MASNI ALS JAN AK**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di RT 02 RW 04 Dusun Galung, Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa.



- Bahwa awalnya saksi korban mendatangi terdakwa di warung terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban dimana saat kejadian terdakwa bersama dengan anaknya saksi Herma dan Suami Terdakwa Saksi Hassan.
- Bahwa saksi korban marah karena perkelahian antara anak saksi dengan cucu dari keluarga Terdakwa
- Bahwa saksi korban mendatangi warung Terdakwa dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh selanjutnya Terdakwa mencakar muka saksi dengan tangan Terdakwa dan menahan tubuh saksi dengan kedua tangannya kemudian terdakwa menggigit saksi pada jari kelingking dan berdarah lalu saksi hassan menarik terdakwa dan saksi erma memeluk saksi agar keduanya terpisah.
- Bahwa saksi mengalami luka akibat gigitan Terdakwa pada jari kelingking dan merasakan kesakitan sehingga skira 7 hari saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa didalam persidangan saksi telah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi ERMAWATI ALS HERMA AK HASANUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selsa Tanggal 23 November 2016 Pukul 14.30 Wita di Depan Kios milik ibu Terdakwa ASİYAH yang bertempat di Rt.002 Rw.004 Dsn. Galung Desa Labuhan Alas, Kec.Alas, Kab.Sumbawa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi JAN MASNI dikarenakan akibat perkelahian anak kecil yang merupakan anak saksi JAN MASNI bersama dengan cucu Terdakwa. Pada saat itu anak saksi JAN MASNI dicakar oleh Cucu terdakwa Sehingga Saksi JAN MASNI tidak terima anaknya telah dicakar. saksi JAN MASNI datang ke rumah Bibi Terdakwa untuk menegur Bibi Terdakwa agar mengajari Cucu Terdakwa yaitu Sdri. DIAN yang masih berumur 7 tahun. Merasa tidak puas Saksi JAN MASNI mengikuti kemana pergi Bibi saksi sampai di depan Kios milik ibu Terdakwa. Disana Terdakwa menegur Saksi JAN MASNI untuk menyuruh pulang dan jika mau berurusan silahkan kepada bapak Sdri. DIAN langsung. Karena tidak terima Terdakwa menegur Saksi JAN MASNI langsung marah-maraha merasa tidak terima telah di



tegur Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruhnya pulang sambil mendorong Saksi JAN MASNI seketika Saksi JAN MASNI menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa membalas jambakannya dan saling cakar antara terdakwa dengan saksi Jan.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menjambak rambut Saksi. JAN MASNI menggunakan tangan kanannya kemudian Mencakar muka saksi JAN MASNI menggunakan tangan kanan yang mengenai muka tepatnya di dahi sebelah kanan lalu Menggigit jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi JAN MASNI selanjutnya Ibu saksi juga mendorong menggunakan satu tangan kanan saksi JAN MASNI sampai jatuh.
- Bahwa Terdakwa menggigit tangan saksi Jan karena saat itu tangan saksi Jan Masni berada tepat dimulut Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menggigit jari kelingking saksi Jan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi DAMIANUS NONO MALO AK MARKUS SEINGOLEDE, dibawah sumpah menurut agama Khatolik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita di depan kios Terdakwa yang beralamatkan di Rt 02 Rw 04 Dsn. Galung, Desa Labuan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi JAN MASNI adalah Terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat mereka berdua berkelahi dan kemudian datang saksi Ermawati untuk meleraikan.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban JAN MASNI menggunakan kedua tangannya
- Bahwa saksi melihat saksi JAN MASNI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ASİYAH pada saat itu dengan cara saling mencoba menarik rambut antara Terdakwa dengan saksi Jan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung terdakwa karena sedang membeli sesuatu diwarung sehingga melihat perkelahian antara terdakwa dengan saksi Jan.
- Bahwa Jarak kios dari Terdakwa ASİYAH menganiaya Korban JAN MASNI sekitar 3 (tiga) meter kemudian Jarak rumah korban dengan kios



pelaku sekitar 20 (dua puluh) meter dan Jarak rumah korban dengan rumah pelaku sekitar 15 (Lima belas) meter.

- Bahwa Saksi melihat hanya luka yang mengelurkan darah dibagian jari kelingking tangan kanannya korban JAN MASNI pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita di depan kios Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Rt 02 Rw 04 Dsn. Galung, Desa Labuan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa.
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Korban JAN MASNI karena tiba-tiba datang ke kios Terdakwa marah-marrah mengatakan "siapa yang tidak kangen anak" sambil memukul-mukul dadanya kemudian Terdakwa menjawab " siapa yang tidak kangen anak, tapi masalahnya ini anak sama anak yang berkelahi, biar sudah kita sih sudah tua, cuma bisa mengajarkan" setelah Terdakwa bilang begitu korban JAN MASNI masih marah-marrah, dan mengatakan Terdakwa sundal, setelah itu Terdakwa mendorong Terdakwa ASIYAH untuk menyuruhnya pulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa akan tetapi tidak sampai terjatuh, setelah itu korban JAN MASNI menarik rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut korban JAN MASNI kembali setelah itu datang anak Terdakwa menghampiri yaitu sdr HERMA, untuk mengajak korban JAN MASNI sambil memeluk korban JAN MASNI untuk menyuruhnya pulang akan tetapi korban JAN MASNI tetap tidak mau, setelah itu korban JAN MASNI ingin menarik rambut Terdakwa kembali kemudian Korban JAN MASNI menarik baju Terdakwa, menarik mulut Terdakwa dan jari tangannya sampai masuk juga ke mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tangannya yang Terdakwa tidak mengetahui bagian jari bagian tangan yang mana hingga berdarah, setelah itu Terdakwa langsung ditarik oleh suami Terdakwa dan Terdakwa melepaskan gigitan jari tangan korban JAN MASNI pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban JAN MASNI dengan cara Terdakwa menarik rambut saksi JAN MASNI karena saksi Jan menarik rambut Terdakwa lebih dahulu kemudian datang anak Terdakwa



menghampiri yaitu saksi HERMA memeluk saksi JAN MASNI untuk menyuruhnya pulang akan tetapi saksi JAN MASNI tetap tidak mau, setelah itu saksi JAN MASNI ingin menarik rambut Terdakwa kembali kemudian saksi JAN MASNI menarik baju Terdakwa, menarik mulut Terdakwa dan jari tangannya sampai masuk juga ke mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tangannya yang Terdakwa tidak tahu pasti jari tangan yang mana hingga berdarah, setelah itu Terdakwa langsung ditarik oleh suami Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan gigitan jari tangan saksi JAN MASNI pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan saksi Jan didalam persidangan yang diterima oleh saksi Jan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster warna ungu yang sudah robek dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah sarung berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bermotif bunga tanpa merk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban I MADE MASTRA dikarenakan perkelahian antara anak Terdakwa dengan cucu saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 Wita di warung terdakwa di RT 02 RW 04 Dusun Galung, Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH datang ke warung Terdakwa dan marah-marrah lalu Terdakwa mendorong saksi Korban hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH dengan kedua tangan lalu saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH menarik rambut terdakwa kemudian datang saksi herma yaitu anak terdakwa yang memeluk badan saksi korban untuk melerai keduanya namun saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH tidak mau pergi dan saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH hendak menarik rambut Terdakwa juga menarik mulut Terdakwa sehingga jari kelingking saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH masuk kedalam mulut dan digigit oleh Terdakwa hingga berdarah.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH mengalami luka lecet dibagian wajah, mata, hidung, telinga, dagu ukuran 0,5 cm dan luka robek dijari kelingking kanan diameter $\frac{1}{2} \times 0,5 \times 0,5$ cm akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No 045.2/07/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr.IS Muttaqien, dokter pemeriksa di Puskesmas Alas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa ASYAH AK MARKUNA (ALM) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan dalam hal ini adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit



atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus memiliki suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 Wita di warung terdakwa di RT 02 RW 04 Dusun Galung, Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH datang ke warung Terdakwa dan marah-marah lalu Terdakwa mendorong saksi Korban hingga terjatuh selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH dengan kedua tangan lalu saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH menarik rambut terdakwa kemudian datang saksi herma yaitu anak terdakwa yang memeluk badan saksi korban untuk melerai keduanya namun saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH tidak mau pergi dan saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH hendak menarik rambut Terdakwa juga menarik mulut Terdakwa sehingga jari kelingking saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH masuk kedalam mulut dan digigit oleh Terdakwa hingga berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JAN MASNI ALS JAN AK JANAH mengalami luka lecet dibagian wajah, mata, hidung, telinga, dagu ukuran 0,5 cm dan luka robek dijari kelingking kanan diameter $\frac{1}{2}$ x 0,5 x 0,5 cm akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No 045.2/07/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr.IS Muttaqien, dokter pemeriksa di Puskesmas Alas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung berwarna hijau dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bermotif bunga tanpa merk;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang Dikembalikan Kepada Saksi Jan Masni Ak Janah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju daster warna ungu yang sudah robek dengan motif bunga-bunga;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Asiyah Ak Markuna (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- - ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASIYAH AK MARKUNA (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASIYAH AK MARKUNA (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bermotif bunga tanpa merk.

Dikembalikan Kepada Saksi Jan Masni Ak Janah.

- 1 (satu) buah baju daster warna ungu yang sudah robek dengan motif bunga-bunga.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Asiyah Ak Markuna (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, Tanggal 30 Maret 2017 oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, Tanggal 31 Maret 2017 oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LENNY MARTA BARINGBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sbw